



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

Nama : YUNUS
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 05 Juli 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Anggrek 4 No.310 RT 011 RW 007, Kel.
Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : Pensiunan
NIK : 3275020507470010

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;
Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dengan register Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 09 Sep. 2024 pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada e KTP dengan NIK 3275020507470010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama Pemohon adalah YUNUS;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 32750208060800006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama Pemohon YUNUS;
3. Bahwa pada Kutipan Surat Nikah Nomor : 1261/84/XIV/74 tanggal 23 September 1974 tertulis nama Pemohon adalah YUNUS;
4. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 dengan Gambar Situasi

Halaman 1 Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8875/1989 Tanggal 21 Agustus 1989 dengan luas 90 m2 tertulis nama Pemohon sebagai pemegang hak adalah MOHAMAD YUNUS ,terkait dengan itu Pemohon membutuhkan Penetapan 1 (Satu) Orang yang Sama dalam hal kepengurusan (Balik Nama Sertipikat) yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Pemohon di Kantor Pertanahan Kota Bekasi;

5. Bahwa nama dan data diri Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Surat Nikah terdapat perbedaan Penulisan nama dengan Sertipikat Hak Milik No. 8126 atas nama Pemohon, adapun perbedaannya sebagai berikut :

- Yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS
- Yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS

Sehingga akibat adanya hal tersebut terdapat perbedaan nama dalam data kependudukan berupa e KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Surat Nikah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8126;

6. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Hakim dapat memberikan Penetapan bahwa nama-nama yang disebutkan diatas adalah 1 (Satu) Orang yang sama dalam hal ini Pemohon dengan nama yang akan digunakan adalah YUNUS sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, untuk tidak menimbulkan masalah administrasi dan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak terkait identitas Pemohon dikemudian hari, Mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa dan menindaklanjuti permohonan ini dan menetapkan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon
 - Yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS
 - Yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Menetapkan nama yang dipergunakan seterusnya untuk keperluan pengurusan berkas - berkas administrasi yang berkaitan dengan administrasi Negara maupun kependudukan adalah YUNUS;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor BPN Kota Bekasi untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 dengan Gambar Situasi 8875/1989 Tanggal 21 Agustus 1989 dengan luas 90 m2 tertulis nama Pemohon sebagai pemegang hak adalah MOHAMAD YUNUS menjadi YUNUS setelah ditunjukkan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon. ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunus, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunus bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.8126 atas nama Muhamad Yunus bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama Yunus dan Aminah, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Oon Dahlan** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dengan pemohon sejak tahun 1908 sampai sekarang sudah lebih 24 Tahun ;
 - Bahwa nama dan data diri Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Surat Nikah terdapat perbedaan Penulisan nama dengan Sertipikat Hak Milik No. 8126 atas

Halaman 3 Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon, adapun perbedaannya sebagai berikut :

- Yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS ;
- Yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS ;

Sehingga akibat adanya hal tersebut terdapat perbedaan nama dalam data kependudukan berupa e KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Surat Nikah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8126;

2. Saksi **Iman Rozaq Qodar** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan pemohon sejak tahun 1908 sampai sekarang sudah lebih 24 Tahun ;
- Bahwa nama dan data diri Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Surat Nikah terdapat perbedaan Penulisan nama dengan Sertipikat Hak Milik No. 8126 atas nama Pemohon, adapun perbedaannya sebagai berikut :
 - Yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS ;
 - Yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS ;

Sehingga akibat adanya hal tersebut terdapat perbedaan nama dalam data kependudukan berupa e KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Surat Nikah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8126;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah Pemohon

Halaman 4 Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS dan yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS adalah **satu orang yang sama** dan untuk keperluan tersebut dibutuhkan adanya penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 sampai dengan bukti P-4 dan berdasarkan surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan oleh pemohon masing-masing bernama : **Oon Dahlan** dan **Iman Rozaq Qodar** dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan surat-surat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada e KTP dengan NIK 3275020507470010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama Pemohon adalah YUNUS;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 32750208060800006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama Pemohon YUNUS;
3. Bahwa pada Kutipan Surat Nikah Nomor : 1261/84/XIV/74 tanggal 23 September 1974 tertulis nama Pemohon adalah YUNUS;
4. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 dengan Gambar Situasi 8875/1989 Tanggal 21 Agustus 1989 dengan luas 90 m2 tertulis nama Pemohon sebagai pemegang hak adalah MOHAMAD YUNUS ,terkait dengan itu Pemohon membutuhkan Penetapan 1 (Satu) Orang yang Sama dalam hal kepengurusan (Balik Nama Sertipikat) yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Pemohon di Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
5. Bahwa nama dan data diri Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Surat Nikah terdapat perbedaan Penulisan nama dengan Sertipikat Hak Milik No. 8126 atas nama Pemohon, adapun perbedaannya sebagai berikut :
 - Yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS
 - Yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS

Halaman 5 Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akibat adanya hal tersebut terdapat perbedaan nama dalam data kependudukan berupa e KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Surat Nikah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8126;

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Hakim dapat memberikan Penetapan bahwa nama-nama yang disebutkan diatas adalah 1 (Satu) Orang yang sama dalam hal ini Pemohon dengan nama yang akan digunakan adalah YUNUS sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP);

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar dapat memberikan memberikan Penetapan bahwa nama-nama yang disebutkan diatas adalah 1 (Satu) Orang yang sama dalam hal ini Pemohon dengan nama yang akan digunakan adalah YUNUS sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP) dan perubahan tersebut dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk memberikan memberikan Penetapan bahwa nama-nama yang disebutkan diatas adalah 1 (Satu) Orang yang sama dalam hal ini Pemohon dengan nama yang akan digunakan adalah YUNUS sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat serta alasan-alasan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa nama-nama yang disebutkan diatas adalah 1 (Satu) Orang yang sama dalam hal ini Pemohon dengan nama Yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS dan Yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS ;

Menimbang, bahwa untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri maka Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon
 - Yang tertulis di e KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket adalah YUNUS
 - Yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 adalah MOHAMAD YUNUS adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Menetapkan nama yang dipergunakan seterusnya untuk keperluan pengurusan berkas - berkas administrasi yang berkaitan dengan administrasi Negara maupun kependudukan adalah YUNUS;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor BPN Kota Bekasi untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik Nomor 8126 dengan Gambar Situasi 8875/1989 Tanggal 21 Agustus 1989 dengan luas 90 m2 tertulis nama Pemohon sebagai pemegang hak adalah MOHAMAD YUNUS menjadi YUNUS setelah ditunjukkan penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 09 September 2024 ditunjuk untuk memeriksa perkara ini penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : SHEILA MELATI TALLULEMBANG, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

SHEILA M. TALLULEMBANG, S.H.

ULI PURNAMA, SH.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3. PnBp.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 185.000,- .

Halaman 7 Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)